



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tepuk Tepung Tawar Pada Adat Pernikahan Melayu Bengkalis

Muhammad Al Mansur¹; Asfar Hamidi Siregar²; Rizki Aulia Nasution³; Nurul Safika⁴

^{1 2 3 4} Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia

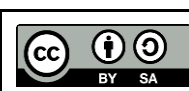
¹muhammad.almansur03@gmail.com; ²hamidy.elbuho@gmail.com; ³rizkinanas1407@gmail.com;

⁴safikan63@gmail.com

*Correspondent Author

Received: May 30, 2025	Revised: June 1, 2025	Accepted: June 13, 2025
------------------------	-----------------------	-------------------------

Kata Kunci: <i>Tepuk Tepung Tawar; Hukum Islam; Pernikahan Adat; Melayu Bengkalis; Tradisi.</i>	ABSTRAK <i>Tepuk tepung tawar adalah upacara adat perkawinan Melayu yang bertujuan memohon perlindungan dan keselamatan bagi pengantin serta kelancaran acara. Warisan nenek moyang ini penting dilestarikan, sebab setiap bahan yang digunakan memiliki makna mendalam, menunjukkan kuatnya hubungan masyarakat Melayu dengan alam. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi dari tokoh adat di Bengkalis, guna memahami prosesi serta tinjauan fikih munakahat terhadap adat ini. Hasilnya, tepuk tepung tawar melibatkan penggunaan bahan-bahan alami dan prosesi adat yang teratur. Meskipun tidak ada dalam Al-Qur'an atau hadis, hukumnya adalah mubah (diperbolehkan). Ini sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, di mana segala sesuatu dianggap boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan syariat agama.</i>
	ABSTRACT <i>Tepuk tepung tawar is a traditional Malay wedding ceremony which aims to ask for protection and safety for the bride and groom as well as the smooth running of the event. It is important to preserve this ancestral heritage, because every material used has a deep meaning, showing the strong connection between the Malay people and nature. This research adopts descriptive qualitative methods through field research. Data was collected by direct observation, interviews, and documentation from traditional leaders in Bengkalis, in order to understand the procession and review of munakahat jurisprudence regarding this custom. As a result, plain flour pats involve the use of natural ingredients and regular traditional processes. Even though it is not in the Qur'an or hadith, the law is mubah (permissible). This is in accordance with the principle of muamalah in Islam, where everything is considered permissible as long as there are no arguments that prohibit it and it does not conflict with religious law.</i>



Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat multikultural dan bangsanya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. setiap bangsanya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan, Salah satu yang menarik dilihat dari sudut pandang kebudayaan di Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan, contohnya seperti Tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat Melayu.¹

Perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan membina kehidupan yang rukun, tentram, dan bahagia. selain itu untuk memelihara lima aspek *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nasfs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasab*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuan ujud aturannya yang disebut hukum perkawinan, dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw. Islam memandang dan menempatkan perkawinan pada posisi yang mulia dan sakral, karena Allah menyamakan perjanjian dalam perkawinan tersebut dengan perjanjian-nya para nabi "*Mitsaqon Gholizo*" yaitu merupakan perjanjian yang agung dan kuat antara dua insan yang menjadi suami istri, bukan hanya itu melainkan juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat tidak murni lahir dari masyarakat itu sendiri, melainkan proses panjang antar budaya.²

Menurut salah satu tokoh adat H. Ali Arifin selaku Ketua Dewan Pimpinan Harian mengatakan bahwa adat Melayu selalu menekankan pada dua nilai yakni, "Tuah" dan "Amanah". Tuah artinya untuk keberuntungan, berdasarkan inayah (pertolongan) Allah Swt, sementara amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan, oleh karena itu tepuk tepung tawar dianggap sakral. Dalam adat Melayu Bengkalis ada dikenal dengan istilah Tepuk Tepung Tawar yang secara harfiah berarti menepuk-nepukkan atau "merenjis-renjis" (memercikkan) air mawar pada orang yang akan ditepung tawari dan dilengkapi dengan menaburkan bunga rampai, beras putih keseluruh badan orang yang akan ditepung tawari. biasanya tepuk tepung tawar dilakukan pada upacara perkawinan, khitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, menaiki rumah baru, menaiki kendaraan baru, nempah bidan (tujuh bulan), naik haji, bahkan menyambut tamu.³

Upacara Tepuk Tepung Tawar biasanya dilakukan oleh unsur terdekat, unsur pemimpin atau tokoh masyarakat, dan unsur ulama. Yang melakukan Tepuk Tepung Tawar terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa. Tepuk Tepung Tawar hakikatnya

¹ putra dan Suwira, "Makna Upacara Tepuk Tepung Tawar Pada Pernikahan Melayu," *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 2.

² Riski Juli Andika, "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu," *UIN Sunan Kalijaga*, 2018, 1–3.

³ Ria, Mustika, "Analisis Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Pernikahan Adat Melayu" (2013), 2-3., "2013, 2–3.

adalah pertanda bahwa para tetua melimpahkan restu dan doa, bahwa marwah pengantin kekal terjaga. Dalam ungkapan adat disebutkan bahwa makna dari Tepuk Tepung Tawar adalah *menawar segala yang berbisa menolak segala yang menganiaya, menepis segala yang berbahaya, mendingin segala yang menggoda, dan menjauhkan dari segala yang menggila*. jadi, upacara tepuk tepung tawar bermakna sebagai doa dan pengharapan.

Memang tradisi ini tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber hukum Islam yang disepakati yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. selain itu juga tepuk tepung tawar tidak pernah dikerjakan Nabi SAW, maka hukumnya menjadi bid'ah. dimana Nabi Muhammad SAW menyatakan setiap bid'ah adalah sesat, tapi bila menurut kriteria Imam Syafi'i, maka bid'ah ada dua macam, ada yang sesat dan ada yang baik (hasanah). Maka ketika merujuk kriteria Imam Syafi'i Tepung Tawar termasuk bid'ah yang baik (hasanah).

Sebuah pandangan bahwa orang tidak beradat tidak baik, jadi biadab. akan tetapi menelan semua adat juga tidak baik, karena ada adat yang mensyariatkan Allah SWT, hal itu merusak tauhid terjebak syirik. namun ada sebagian kalangan muslim mengatakan bahwa hukum tepuk tepung tawar itu syirik karena tidak sesuai aturan. berdasarkan argumen mereka pada nash ayat, yakni Q.S Al-Maidah (5): 3, yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menyempurnakan agama untuk Muhammad SAW. artinya *bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah SAW telah cukup sempurna dan tidak perlu ditambah-tambah lagi*. namun ada juga sebagian masyarakat tetap mengikuti adat termasuk tepuk tepung tawar dikarenakan mereka menganggap tepuk tepung tawar itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Swt karena di iringi dengan pembacaan doa.⁴

Tepuk tepung tawar merupakan adat istiadat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Melayu, oleh karena itu tepuk tepung tawar termasuk kedalam perbuatan *Tafa'ul* yang merupakan sebuah amalan yang mengandung syariat, maka hukum melakukan tepuk tepung tawar adalah boleh atau *mubah*, asalkan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Diperlukan sosialisasi dalam adat tepuk tepung tawar untuk menimbulkan kembali pemahaman tentang tata cara pelaksanaan tepuk tepung tawar zaman dahulu yang sudah mulai terkikis oleh zaman. Islam diharapkan mampu menyelaraskan antara hukum adat dengan hukum agama sehingga terciptanya keharmonisan dalam kehidupan antara hukum Islam dengan fenomena dan realitas zaman.⁵

Dari berbagai referensi yang dikumpulkan, memang sudah ada beberapa penelitian yang serupa terkait dengan perkawinan adat melayu, seperti penelitian Riski Juli Andika (2018) terhadap pandangan tokoh adat tentang "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu". Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ria Mustika, (2013) dengan judul "Analisis Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Pernikahan Adat Melayu" yang menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan

⁴ Anshary, *Fiqih Kontroversi Beribadah Antara Sunnah Dan Bid'ah*, ed. Rabi'ul Tsani 1434 H Cet ke-1 (Bandung: Humaniora, n.d.).

⁵ Elmustian Rahman, *Ensiklopedia Budaya Bengkalis* (Pekanbaru: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2017), 16.

dalam upacara tepuk tepung tawar berdasarkan analisis semantik. Penelitian yang dilakukan oleh Suwira Putra, (2014) tentang “Makna Upacara Tepuk Tepung Tawar Pada Pernikahan Adat Melayu Riau di Desa Kabupaten Rokan Hilir”, yang menjelaskan tentang kaitan erat antara komunikasi dan kebudayaan, karena dengan komunikasi manusia bisa menciptakan kebudayaan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, meski memiliki objek penelitian yang sama yaitu upacara perkawinan adat melayu, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada lokasi dan pokok kajian yang berbeda yaitu lebih fokus kepada bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat pernikahan melayu Bengkalis, serta bagaimana pula pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat pernikahan melayu Bengkalis ini. Tentunya ini sangat layak dikaji sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan atau khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perkawinan adat melayu.

METODE

Penelitian ini menggabungkan antara *library research* dan *study case*, dan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan suatu keadaan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan menggunakan tinjauan fikih munakahat yang berhubungan dengan upacara Tepuk Tepung Tawar dalam adat Melayu Bengkalis.⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data dengan sebanyak-banyaknya dari informan dan menelusuri bahan-bahan kepustakaan, undang-undang, naskah, jurnal, dan dasar teori yang berupa pendapat atau tulisan para ahli yang berkaitan.⁷ Tentunya semua langkah dan metode ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat pernikahan melayu Bengkalis, serta bagaimana pula pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat pernikahan melayu Bengkalis secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bengkalis dan Adat Melayu

Kepulauan Bengkalis merupakan kabupaten dengan julukan negri junjungan atau kota terubuk, Banyak ragam budaya bisa kita jumpai disana, dan masyarakatnya pun tergolong banyak serta terdiri dari berbagai etnis seperti, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan mayoritas penduduknya melayu. Asal mula terbentuk nama Bengkalis berawal dari kedatangan Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Ramat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di kepulauan Bengkalis. Diambil dari kata mangkal yang berarti sedih atau sebak dan kalis yang berarti tabah, sabar, dan tahan ujian.

Raja kecil mengungkapkan kepada pembantu dan pengikutnya “mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negri ini, namun tidak

⁶ Atta Mamang Sangaji dan Shopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, cet ke-1. (Yogyakarta, 2010).

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta, n.d.).

mengapalah, karena kita masih kalis dalam menerima keadaan ini” ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. Sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang mengkal tetapi masih kalis, akhirnya ucapan itu menjadi perkataan “oh baginda sedang mengkalis”. dari sinilah timbul perkataan mengkalis dan lama-kelamaan perkataan ini berubah menjadi “Bengkalis. Adapun kedatangan Raja Kecil beserta pembantu dan pengikutnya disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Raja kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut lebih hormat dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis.

Namun melalui musyawarah beliau dengan Datuk Laksmahana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Kampar dan para batin disepakati bahwa pusat kerajaan di dirikan didekat Sabak Aur yakni di sungai buatan salah satu anak sungai Siak. Sehingga pada tahun 1723 dibangunlah pusat kerajaan dan berkembang menjadi kerajaan Siak Sri Indrapura. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi basis awal kerajaan Siak dan di Bengkalis pulalah wawasan mendirikan kerajaan Siak dimufakati. Jauh sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis telah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di Selat Melaka, terutama sebagai tempat persinggahan saudagar yang keluar masuk Sungai Siak, maka tidaklah salah jika Bengkalis selain menjadi sentral perdagangan juga menjadi pusat tradisi melayu dan memiliki keunikan tersendiri dari segi adat dan kebudayaan.

Definisi “melayu” sejak peng-islamannya pada abad ke-15 M, dikemukakan oleh pengusaha Colonial Belanda dan Inggris serta para Sarjana asing, Seseorang dikatakan Melayu apabila beragama Islam, menggunakan bahasa Melayu dalam sehari-hari serta beradat-istiadat Melayu. Adat Melayu itu “adat bersendikan syarak, dan syarak bersendikan kitabullah”. jadi orang melayu itu adalah etnis secara budaya.⁸

Keunikan lain dari adat Melayu Bengkalis adalah perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar, seperti budaya Hindu dan Islam. Misalnya, dalam prosesi pernikahan, terlihat pengaruh syariat Islam yang diintegrasikan dengan tradisi Melayu, seperti akad nikah yang diadakan dengan nuansa adat yang khas. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial, di mana keluarga dan masyarakat berkumpul untuk merayakan momen penting.

Selain itu, seni dan kerajinan tangan juga merupakan bagian integral dari adat Melayu Bengkalis. Kain songket, yang sering digunakan dalam pakaian tradisional, merupakan hasil kerajinan yang memerlukan keahlian tinggi dan menjadi simbol status sosial. Setiap motif pada kain songket juga memiliki makna tersendiri, mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Kerajinan tangan lainnya, seperti anyaman dan ukiran kayu, juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat.

Musik dan tari juga memainkan peran penting dalam adat Melayu Bengkalis. Tarian zapin, misalnya, tidak hanya merupakan bentuk hiburan, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan rasa syukur dan kebahagiaan. Musik tradisional yang mengiringi tari ini menambah keindahan dan suasana ceria dalam setiap acara. Melalui berbagai elemen

⁸ Anwar Hadi Lubis, “Analisis Komunikasi Pada Tradisi Tepuk Tepung Tawar Suku Melayu,” *Universitas Islam Bandung*, 2008, 12.

ini, adat Melayu Bengkalis tidak hanya menjadi tradisi yang dilestarikan, tetapi juga menjadi sumber identitas dan kebanggaan bagi masyarakatnya.

Tradisi tepung tawar bermula karena adanya kebiasaan dari umat Hindu yang dahulunya pernah datang ke tanah melayu untuk berdagang, mereka mengungkapkan rasa syukur akan sesuatu yang mereka dapatkan dengan cara melaksanakan upacara yang diberi nama tepung tawar ini. upacara ini menggunakan ramuan-ramuan yang menjadi racikan khusus dalam acara tersebut, dan pada ramuan-ramuan yang disediakan tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda sebagai bentuk terima-kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya tradisi yang dibawa oleh pendatang Hindu tersebut menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat melayu dengan berjalannya waktu, tradisi tersebut menjadi sebuah upacara yang wajib dilaksanakan baik dalam acara pernikahan, khitanan, naik haji, aqiqah, dan lain-lain.⁹

Tradisi tepung tawar merupakan sebuah upacara atau prosesi yang sarat dengan makna-makna, karena pada setiap ramuan yang digunakan untuk melaksanakan upacara tersebut memiliki arti dan berisikan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi kesempurnaan diri bagi orang yang ditepung tawari. walaupun ramuan yang digunakan hanyalah berupa hasil alam yang telah diramu sedemikian rupa, namun tetap saja memiliki arti dan simbol dari doa yang dipanjatkan. Adapun tujuan yang terkandung dalam Tepuk Tepung Tawar adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan sanak family atau keluarga untuk meningkatkan keeratan dan rasa kekeluargaan. dalam sebuah kegiatan atau acara pesta semua keluarga sanak family berkumpul untuk merayakan hari bahagia tersebut, disitu lah munculnya ikatan kekeluargaan yang erat, Saling menumbuhkan sikap saling tolong-menolong terhadap sesama, sikap saling menghargai, dan yang paling penting sikap kekeluargaan.
2. Memohon doa restu kepada Allah Swt agar selamat dan terhindar dari segala musibah terutama sekali selama acara berlangsung. Setiap manusia tentu ingin menginginkan rasa aman dan tentram, besarnya keinginan ini menunjukkan betapa besarnya peran do'a bagi manusia, setiap kejadian, ujian, dan musibah adalah rahasia yang telah allah swt takdirkan. ujian merupakan wasilah bagi seseorang mukmin untuk meningkatkan keimanan. dalam setiap kegiatan atau acara akan ada pembacaan doa baik pembukaan maupun penutup acara, tujuan kita membaca doa disetiap kegiatan adalah untuk meminta kepada Allah agar diberi kelancaran selama kegiatan tersebut berlangsung dan dihindarkan segala musibah.¹⁰
3. Mendoakan pasangan suami istri atau pengantin baru agar senantiasa berbahagia dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga, dalam acara tepuk tepung tawar yang menepuk tepung tawar terakhir bertindak sebagai pembaca doa. do'a yang dipanjatkan untuk mengharapkan keredhoan Allah SWT dalam pasangan pengantin baru, agar rumah tangga mereka senantiasa diberkahi rahmat dan berkekalan hingga akhir hayat serta mampu mengharungi bahetra rumah tangga.

⁹ Ediruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, n.d.).

¹⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Di Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2013).

4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama yang terkandung didalam Adat Melayu. adat melayu menyatu dengan Islam tercermin dalam ungkapan adat, adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, bila bertikai adat dengan syara' maka, tegak lah syarak begitupun sebaliknya. namun demikian, tidak bermakna bahwa orang melayu menolak masyarakat yang tidak ada akidah, bahkan sebaliknya menganjurkan untuk hidup saling menghormati, saling tenggang rasa dan tolong-menolong. memelihara tatakrama atau sopan santun dan sikap saling membantu terhadap sesama.¹¹
5. Membudayakan rasa saling menghormati dan menghargai pada pemuka agama, pemuka adat, ataupun pemuka kampung dan orang tua-tua atau orang yang dituakan.
6. Menumbuh dan memperkuat rasa memiliki adat melayu sebagai jati diri atau identitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.¹²

Tata cara melakukan tepuk tepung tawar tidaklah sama di seluruh Riau, hal ini disebabkan karena variasi atau kreasi lain yang sesuai dengan adat resam yang berlaku di suatu tempat, misalnya ada yang terlebih dahulu mengoleskan inai, dan ada juga yang menaburkan beras basuh terlebih dahulu. Menurut adat daerah Datuk Laksmiana Bukit Batu Bengkalis, mempelai tidak ditepung tawari secara serentak akan tetapi secara bergantian, mempelai laki-laki terlebih dahulu baru kemudian mempelai perempuan. namun menurut adat melayu Bengkalis biasanya mempelai ditepung tawari secara serentak.

Prosesi Tepuk Tepung Tawar Dalam Adat Pernikahan Melayu Bengkalis

Adat pernikahan Melayu Bengkalis kaya akan makna dan simbolisme yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Prosesi pernikahan biasanya dimulai dengan acara merisik, di mana pihak keluarga mempelai pria datang untuk melihat dan menilai calon pengantin wanita. Acara ini merupakan langkah awal yang penting, menunjukkan keseriusan dan niat baik keluarga pria.

Setelah merisik, dilanjutkan dengan acara pertunangan. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan saling bertukar cincin dan barang-barang simbolis lainnya sebagai tanda kesepakatan. Dalam tradisi Melayu Bengkalis, pertunangan biasanya diadakan dengan meriah, dihadiri oleh sanak saudara dan teman-teman dekat. Pihak keluarga wanita sering kali menyediakan hidangan khas, seperti rendang dan lemay, yang menjadi ciri khas dalam setiap perayaan.

Hari pernikahan itu sendiri dipenuhi dengan rangkaian acara yang beragam, dimulai dengan prosesi pengantin pria yang diarak menuju rumah pengantin wanita. Dalam perjalanan ini, berbagai permainan dan tanya jawab tradisional sering dilakukan, melibatkan masyarakat setempat. Sesampainya di rumah pengantin wanita, prosesi akad nikah dilaksanakan, di mana pasangan mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.¹³

¹¹ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu* (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004).

¹² Rahman, Elmustian, *Op.cit.*, 25

¹³ Zetra Hainul Putra Titin Lestari Solehat, Erlisnawati, "Analisis Nilai Karakter Dalam Tradisi Tepung Tawar Pada Pernikahan Melayu Rokan Hulu Sebagai Bahan Belajar Siswa Sdn 003 Kepenuhan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol, 10, no. No. 01, (2025).

Setelah akad nikah, diadakan resepsi yang biasanya dihadiri oleh ratusan tamu. Dalam acara ini, adat dan budaya ditampilkan melalui pakaian tradisional, musik, dan tarian. Salah satu yang menarik adalah tarian zapin yang sering dipertunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur. Selama resepsi, berbagai hidangan khas Melayu disajikan, memperlihatkan kekayaan kuliner yang menjadi bagian integral dari budaya Bengkalis. Tradisi ini tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antar keluarga dan masyarakat.

Tepuk tepung tawar merupakan tradisi yang hubungannya tidak hanya interaksi manusia dengan sang penciptanya tetapi juga melibatkan intraksi antar sesama manusia, acara tepuk tepung tawar dilaksanakan bukan hanya untuk memohon doa akan tetapi juga sebagai sarana mengeratkan silaturahmi. seperti pada acara pernikahan dimana pihak keluarga turut sebagai penepuk tepung tawar yang secara tidak langsung memberikan do'a dan restu kepada mempelai pengantin, walaupun tepuk tepung tawar merupakan sebuah tradisi namun memberikan kesan yang besar karena mendekatkan keluarga yang jauh, dan merapatkan hubungan harmonis antar keluarga dan tetangga.¹⁴

Biasanya tepuk tepung tawar dilaksanakan pada acara seperti orang mau naik haji, menyambut tamu, khitanan, perkawinan, tujuh bulanan, menaiki kendaraan baru dan orang yang diminta sebagai penepuk tepung tawar berjumlah ganjil 5, 7, 9, 11, 13. Orang yang melakukan penepuk tepung tawar pertama hendaklah para tetua adat atau orang yang memahami tepuk tepung tawar.

Untuk pelaksanaan tepuk tepung tawar dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuka adat, pemuka masyarakat, pejabat pemerintah, dan orang-orang yang dianggap patut, dan mereka yang berasal dari pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan. ¹⁵Pelaksanaan tepuk tepung tawar dilakukan setelah kedua mempelai duduk di pelaminan. *Mak Andam*¹⁶mempersiapkan segala perlengkapan untuk pelaksanaan acara tepuk tepung tawar. Ada beberapa cara atau prosesi dalam pelaksanaan tepuk tepung tawar yang dilakukan secara urutan, pada proses pelaksanaan tepuk tepung tawar ketika penepuk menaburkan bunga rampai, bertih, beras kuning di iringi dengan bacaan sholawat atas Baginda Rasulullah Saw untuk memohon syafaat di hari kiamat kelak, serta memohon do'a kepada Allah Swt agar senantiasa diberikan permohonan dan perlindungan kepada hambanya. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Swt oleh karena itu kita hanya boleh bergantung kepadaNya.¹⁷

Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi "*Tepuk Tepung Tawar*" selama ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dari alam, secara turun temurun bahan

¹⁴ Khairani, Siti "Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura Sumatera Utara," *UIN Syarif Hidayatullah*, n.d., 10.

¹⁵ Tenas Effendi, *Loc.cit*

¹⁶ *Mak Andam* mempunyai peran penting dalam sebuah profesi pernikahan adat Melayu yang dijuluki sebagai pemersatu dua keluarga. Prosesi yang akan dilakukan mulai dari sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan perkawinan (tahap pernikahan), sampai dengan prosesi setelah perkawinan (tahap sebelum menikah).

¹⁷ Wawancara dengan Datuk Sri H. Sofyan Said, selaku ketua DPH LAMR Bengkalis. Kamis tanggal 28 Agustus 2023 melalui media seluler.

ini digunakan setiap pelaksanaan tepuk tepung tawar. Menurut Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) bahwa bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang pernah digunakan pada zaman nenek moyang terdahulu jadi perlulah dilestarikan budaya yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyang agar tidak punah.¹⁸ Bahan-bahan yang dimaksud seperti bedak sejuk, bertih yaitu padi yang digoreng tanpa minyak, bunga rampai, daun perenjis, inai, beras kuning yaitu beras yang direndam dengan larutan air kunyit kemudian dikeringkan, bunga rampai yaitu terdiri dari tujuh macam bunga dan diberi sedikit wangian, air pacung, beras basuh yaitu beras yang dicuci kemudian dikeringkan, kesemua bahan tersebut memiliki arti masing-masing. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Tradisi “Tepuk Tepung Tawar”

No	Bahan	Manfaat
1	Beras basuh	Membasuh segala yang kotor, mencuci segala yang buruk, membuang segala yang busuk.
2	Beras kuning	Artinya rezeki yang murah, subur dan bermarwah dalam artian dikatakan rezeki yang tidak putus-putus, keturunan tak habis, marwah.
3	Bertih	Artinya berkembangnya keluarga dalam kesucian, senasib, sepenanggungan, seaib, semalu, dan sebagai penolak malapetaka.
4	Air pacung/air mawar	Artinya dapat memberi kesabaran serta kesucian hati bagi yang ditepung tawari.
5	Bedak sejuk	Bedak sejuk bermakna penyejuk hati penuh kalbu.
6	Inai	Menandakan bahwa pengantin perempuan masih perawan, setia pada suami serta rukun sejahtera dalam keluarga.
7	Daun perenjis	Melambangkan persatuan dan kesatuan berkembang suku dan keturunan melayu.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak semua adat menggunakan bahan-bahan yang lengkap pada pelaksanaannya, ada beberapa upacara yang tidak menggunakan bahan-bahan lengkap seperti menyambut tamu, naik haji, pada upacara tersebut bahan yang digunakan hanyalah bunga rampai, namun pada upacara perkawinan bahan-bahan yang digunakan haruslah lengkap termasuk inai dan air pecung.

¹⁸ Wawancara dengan Datuk Sri H. Zainudin, selaku Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Bengkalis. Kamis tanggal 28 Agustus 2023 melalui media seluler.

Biasanya pelaksanaan tepuk tepung tawar dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Sebelum melakukan penepuk tepung tawar orang-orang yang akan menepuk sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pembawa acara yang biasanya ditentukan langsung oleh ahli waris pihak pengantin yang bersangkutan, pembawa acara hendaklah orang yang berani bicara, layak, serta orang yang dituakan ataupun orang kenamaan. Penepuk tepung tawar hendaklah sopan serta tidak boleh berdiri atau berjongkok, membelakangi tetamu atau bersikap yang kurang patut pada tempatnya. Jika tempat pengantin itu pelamin biasa, duduklah pada kursi yang telah disediakan, atau duduk bersimpuh menghadap mempelai dengan menyamping di bagian sebelah kanan.¹⁹

Dari observasi yang dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa prosesi adat Tepuk Tepung Tawar di Bengkalis yaitu tepuk tepung tawar dilaksanakan bagi pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah, ketika sudah akad nikah maka pembacaan doa selamat bagi pengantin dilakukan melalui acara tepuk tepung tawar tadi. Dalam pelaksanaan tepuk tepung tawar biasanya ada beberapa cara atau tahap-tahap sebelum menepuk, cara-cara tersebut merupakan cara dalam pengambilan bertih, beras kuning, inai, apa saja yang harus didahulukan. walaupun dalam pengambilan tidak sesuai urutan diperbolehkan namun di dalam adat tidak sesuai karena adat harus sesuai dengan aturan dan biasanya iringi dengan *kompang*²⁰ yang berfungsi sebagai hiburan.

Pada dasarnya tepuk tepung tawar itu dilakukan sendiri-sendiri, laki-laki di rumah mempelai laki-laki dan perempuan di rumah mempelai perempuan, namun masyarakat sekarang mengadakan acara tepuk tepung tawar secara digabungkan antara laki-laki dan perempuan dengan alasan untuk menghemat biaya dan mempersingkat waktu. Walaupun hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan akan tetapi jika menurut adat hal tersebut tidak boleh dikarenakan adat mempunyai aturan dan ketentuan. Menurut kebiasaan adat melayu Bengkalis bahwa cara melakukan tepuk tepung tawar menggunakan beberapa urutan yang sistematis atau sebagai berikut:

1. Dimulai dengan mengambil daun perenjis, kemudian merenjis air bedak yang telah dicelup menggunakan daun perenjis kepada pengantin yang ditepung tawari. bagian yang direnjis tergantung kepada orang yang melakukan penepuk tepuk tepung tawar, bila yang melakukan penepuk tepuk tepung tawar itu lebih tinggi derajatnya, maka ia boleh merenjis sampai keatas kepalanya, akan tetapi bila tidak maka bagian yang direnjis adalah bagian pangkuan atau tangan kiri dan tangan kanan saja. pada awal mengambil daun perenjis hendaklah membaca doa didalam hati sambil berniat untuk membuang sial bagi yang ditepung tawari.
2. Selanjutnya mengambil serba sedikit beras basuh beras kunyit, bertih serta bunga rampai lalu menaburkannya kepada kedua mempelai atau yang ditepuk tawari. pada waktu menaburkannya hendaklah berniat dan berdoa didalam hati, semoga allah melimpahkan rahmat bagi kedua pengantin dan sekalian yang hadir

¹⁹ Tenas Effendi, *Loc.cit*

²⁰ Kompang adalah sejenis alat musik yang sangat populer bagi masyarakat Melayu, yang tergolong dalam jenis alat musik membranophone dan dikelompokkan pada kumpulan alat musik gendang

3. Kemudian sedikit inai dan mengoleskan kepada kedua telapak tangan, sambil berdoa didalam hati agar dijauhkan dari bala bencana serta semua hajat dapat dikabulkan kelak.
4. Merenjsikan air mawar sambil berdoa didalam hati semoga kedua mempelai memperoleh keharuman nama baik didunia maupun di akhirat.
5. Terakhir yang ditepung tawari mengangkat tangan atau mengangkat sembah kepada yang melakukan penepuk tepung tawar, bila yang ditepung tawari lebih tinggi derajatnya maka penepuk tepung tawar lebih dahulu mengangkat sembah dan begitu juga sebaliknya.²¹

Apabila seluruh rangkaian acara tepuk tepung tawar telah selesai maka hendaklah ditutup dengan pembacaan doa. pada lazimnya doa disampaikan oleh penepuk tepung tawar yang terakhir, biasanya adalah seorang ulama, pemuka masyarakat, atau imam.²²

Pendekatan Hukum Islam Dalam Tradisi Tepuk Tepung Tawar

Hukum Islam pada dasarnya bersumber pada al-Qur'an dan Hadits serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai metode. Hukum Islam dituntut untuk terus berkembang agar dapat mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya.²³

Tradisi Arab Jahiliyah yang berkembang sebelum datangnya Islam merupakan cerminan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Meskipun banyak praktik dan nilai-nilai dalam tradisi ini tidak sepenuhnya dihapuskan oleh Islam, agama ini justru berhasil menyempurnakan dan mengarahkan tradisi-tradisi tersebut ke arah yang lebih positif dan beretika.

Salah satu tradisi yang tetap dipertahankan namun disempurnakan oleh Islam adalah sistem kekerabatan dan solidaritas sosial. Pada masa Jahiliyah, masyarakat Arab memiliki ikatan keluarga yang kuat dan saling membantu dalam keadaan sulit. Islam memperkuat nilai-nilai ini dengan mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi, menghormati orang tua, dan memperhatikan hak-hak kerabat. Dengan cara ini, Islam menanamkan rasa persaudaraan yang lebih universal, bukan hanya terbatas pada ikatan darah.²⁴

Tradisi menjamu tamu juga merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Jahiliyah yang tidak dihapuskan. Dalam Islam, menjamu tamu dianggap sebagai amal baik yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan pentingnya menghormati tamu, sehingga tradisi ini diperkuat dan diubah menjadi bentuk penghormatan dan ibadah. Dengan cara ini, Islam tidak hanya mempertahankan

²¹ Thaih Muhammad Ishak, *Tata Cara Adat Perkawinan Melayu Di Daik Lingga* (Pekanbaru: UNRI Press, 2009).

²² Suwardi Endaswara, *Simbiolisme Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta, 2006).

²³ Iskandar, *Hukum Islam Dan Problematikanya* (Bangka Belitung: STKIPMBB, 2009).

²⁴ Universitas Islam et al., "TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM BUDAYA MELAYU RIAU: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hadits" 20, no. 2 (2024).

tradisi yang baik, tetapi juga memberi makna yang lebih dalam pada praktik-praktik sosial tersebut.²⁵

Secara keseluruhan, Islam mengambil banyak elemen positif dari tradisi Arab Jahiliyah dan menyempurnakannya dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Dengan pendekatan ini, Islam mampu menciptakan perubahan sosial yang signifikan tanpa harus menghapus seluruh aspek budaya yang sudah ada, sehingga menghasilkan integrasi yang harmonis antara nilai-nilai lama dan yang baru.

Nabi Muhammad Saw pun tidak melakukan revolusi hukum secara utuh untuk melawan adat yang dipraktikkan bangsa Arab Pra-Islam. Nabi Muhammad Saw banyak meneruskan pemberlakuan adat dan melegalkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dan sesuai dengan misi dakwah yang beliau bawa sehingga adat mendapat tempat di dalam hukum Islam. salah satu contoh tindakan Islam yang masih mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim terutama dalam upacara yang berkaitan dengan ka'bah dan khitanan, yang sampai saat ini masih dipraktikkan.²⁶

Tradisi Tepuk Tepung Tawar pada adat pernikahan melayu Bengkulu tentu tidak bisa dilepaskan dari pendekatan 'urf dalam kajian ushul fiqh. Pendekatan 'urf dalam konteks adat istiadat merujuk pada pemahaman dan penerimaan praktik-praktik sosial yang dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 'Urf berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau adat, dan dalam konteks hukum Islam, 'urf menjadi salah satu sumber hukum yang penting.²⁷

Pendekatan ini mengakui bahwa setiap masyarakat memiliki tradisi dan kebiasaan yang unik, dan Islam menghargai keberagaman ini selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Salah satu contoh penerapan 'urf adalah dalam praktik pernikahan. Di berbagai komunitas, terdapat adat istiadat yang beragam dalam pelaksanaan pernikahan, seperti mahar, ritual, dan cara penyambutan tamu. Selama praktik-praktik tersebut tidak melanggar ajaran Islam, mereka dapat diterima dan dijadikan bagian dari prosesi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dalam menerima nilai-nilai lokal yang positif, sehingga masyarakat dapat melestarikan budaya mereka sambil tetap menjalankan ajaran agama.

Selain itu, 'urf juga berperan dalam konteks hukum dan regulasi sosial. Misalnya, dalam kasus tertentu, keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Ini memungkinkan penerapan hukum Islam menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Pendekatan ini membantu mendorong keadilan dan keadilan sosial, karena keputusan yang diambil memperhitungkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, penting

²⁵ Nurli Pajriati, Rina Ari Rohmah, and Universitas Pasir Pengaraian, "Nilai-Nilai Tradisi Pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Rambah Hilir Timur," *Bakoba: Journal of Social Science Education* 02, no. 01 (2022): 127–34.

²⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Di Indonesia*.

²⁷ Husnah, Irlina Dewi, and Eva Fajaruna, "Tradisi Tepuk Tepung Tawar Dalam Perspektif Hukum Islam," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 17–32.

untuk dicatat bahwa tidak semua kebiasaan dapat diterima melalui pendekatan 'urf. Praktik-praktik yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti diskriminasi, penyimpangan moral, atau eksploitasi, harus ditolak meskipun mereka merupakan bagian dari tradisi. Oleh karena itu, pendekatan 'urf menuntut adanya evaluasi kritis terhadap adat istiadat, memastikan bahwa tradisi yang diterima tetap berlandaskan pada etika dan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.²⁸

Secara keseluruhan, pendekatan 'urf terhadap adat istiadat menunjukkan kemampuan Islam untuk beradaptasi dan menghargai budaya lokal. Dengan mengintegrasikan kebiasaan masyarakat dalam kerangka hukum Islam, pendekatan ini tidak hanya memperkaya kehidupan beragama, tetapi juga memperkuat hubungan antara nilai-nilai spiritual dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi adat dalam kehidupan manusia, Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili menyatakan dalam kitabnya *Tafsir Al-Quran al-IKarim* yaitu:

1. Jika budaya itu bertentangan dengan al-Qura'an dan Hadits maka budaya tersebut ditolak.
2. Jika sesuai dengan semangat al-Qur'an dan Hadits maka budaya tersebut diterima.
3. Jika ada keburukan pada budaya tersebut, maka budaya itu dimodifikasi menjadi budaya yang islami.²⁹

Istilah 'urf ini juga sering digambarkan sebagai teori hukum Islam dalam sebuah kaidah pokok yang berbunyi *al-'addah al-muhakkamah* (adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum) memiliki kaidah cabang yaitu:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في في اللغة يرجع فيه الى العرف

"Sesuatu yang datang dalam hukum syara" secara *muthlaq* dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga dengan definisi *lughoh* (bahasa) maka semua itu dikembalikan pada kebiasaan (adat) yang berlaku".³⁰

Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan perkara menggunakan 'urf yaitu:

1. 'Urf tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.
2. 'Urf harus berlaku umum pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. 'Urf harus berlaku selamanya.

Menurut Ketua MUI Kabupaten Bengkalis terkait analisis pandangan fikih munakat terhadap tepuk tepung tawar beahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Swt atas petunjuk Rasul-Nya, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lain yang hidup bebas dan berhubungan tanpa aturan, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan rasa saling meridhai dengan upacara ijab qabul. Ijab qabul merupakan

²⁸ Mahmud Huda and Mutia Izzati, "Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut 'Urf," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 134–56.

²⁹ Miftahul Chair, *Agama Membuat Kaya*, *Edisi Digital 2021*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

³⁰ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet ke-1. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

tanda bahwa antara laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami istri dimata negara dan hukum.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bengkalis dalam pernikahan menggunakan tepuk tepung tawar, dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah Swt untuk mempelai pengantin, walaupun tepuk tepung tawar tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada dalil yang menerangkannya tetapi hukum melakukannya adalah mubah dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama Islam. Segala sesuatu itu boleh dikerjakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk tepuk tepung tawar hukumnya boleh akan tetapi jika sudah bertentangan dengan agama maka hukumnya menjadi tidak boleh karena ada dalil yang menerangkan.³¹

Pada dasarnya tepuk tepung tawar dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif akidah dan perspektif ibadah, pertama perspektif akidah merupakan keyakinan atau kepercayaan yang tidak bertolak belakang dengan Islam, kedua perspektif ibadah dalam pelaksanaan tepuk tepung tawar tidak ada yang salah karena pelaksanaannya, dan tidak ada yang bertentangan dengan Islam oleh karena itu tepuk tepung tawar hukumnya mubah karena di dalam pelaksanaannya mengandung pembacaan doa, sholawat, dan mengharapkan ridho dari Allah Swt.³²

Setiap perbuatan manusia terdapat dalam kaidah ushul fikih yang artinya segala sesuatu itu boleh dikerjakan sampai ada dalil yang melarangnya. dalam ungkapan *"prinsip (pada asalnya) ibadah itu terlarang (tidak dibenarkan) kecuali ada ketentuan perintah."* dalam ungkapan lain juga disebutkan bahwa *"prinsip dalam muamalah itu boleh (dibenarkan), sampai ada ketentuan yang mengaturnya."* dengan demikian dalam bidang muamalah segala sesuatu dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang mengaturnya, sama seperti pelaksanaan tepuk tepung tawar hukumnya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarangnya.³³

Unsur keislaman dalam tepuk tepung tawar terdapat pada proses pelaksanaannya dimana Islam mengajarkannya untuk senantiasa mengingat Allah Swt dalam keadaan apapun serta memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Tepuk tepung tawar juga mengajarkan kepada masyarakat agar hanya memohon kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta mengharapkan safa'at Nabi Muhammad Saw.³⁴

Umat Islam diperintahkan untuk beristi'anah dan istighatsah, yaitu meminta pertolongan dan dukungan dalam segala urusan dan meminta dihilangkan segala musibah dan kesulitan hanya kepada Allah Swt. Hal tersebut ditanamkan dalam adat tepuk tepung tawar dimana permohonan dan pertolongan hanya kepada Allah Swt,

³¹ Islam et al., "TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM BUDAYA MELAYU RIAU: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hadits."

³² Wawancara dengan Bapak H. Amrizal selaku Ketua MUI Bengkalis, hari Juma'at tanggal 22 April 2022 pukul 09:30 s/d 11:00 wib di Kantor MUI Kabupaten Bengkalis.

³³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 203.

³⁴ Ahmad Sahat Perdamean Maini Maini, "Analysis of the Meaning of the Traditional," *Balale: Jurnal Antropologi* 4, no. 1 (2023): 72–92.

sedangkan alat dan bahan yang digunakan hanyalah sebagai simbolisasi dari mempertahankan budaya.

Sebagai seorang muslim dan unsur dari komunitas masyarakat yang beradat dapat diperhatikan beberapa hal bahwa tradisi tepuk tepung tawar adalah salah satu adat yang umum dijumpai di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah melayu Bengkalis, terutama dalam konteks pernikahan dan acara-acara penting lainnya. Tradisi ini melibatkan prosesi di mana sekelompok orang, biasanya kerabat atau teman dekat, menaburkan tepung tawar sebagai simbol berkah dan harapan. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, baik positif maupun negatif.

Dari sudut pandang positif, tradisi tepuk tepung tawar bisa dianggap sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan untuk keberkahan. Dalam Islam, nilai-nilai seperti solidaritas, persatuan, dan kebersamaan sangat ditekankan, dan tradisi ini mencerminkan nilai-nilai tersebut. Acara tepuk tepung tawar seringkali diisi dengan doa dan harapan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya berdoa untuk kebaikan orang lain.

Namun, dalam kajian hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, praktik yang melibatkan penyimpangan dari nilai-nilai moral atau perilaku yang tidak etis harus dihindari. Jika tepuk tepung tawar dilakukan dengan cara yang tetap menghormati ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, maka tradisi ini bisa diterima.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah niat di balik pelaksanaan tradisi tersebut. Dalam Islam, setiap tindakan harus didasari oleh niat yang baik. Jika tradisi tepuk tepung tawar dilakukan dengan maksud yang murni, seperti memohon berkah dan kebaikan untuk pasangan yang menikah, maka tradisi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif. Namun, jika terdapat unsur kesyirikan atau pengharapan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk ditinggalkan atau diubah.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar adalah bersifat kontekstual. Selama tradisi ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengandung unsur yang merugikan, maka tradisi ini dapat dipertahankan dan dijadikan bagian dari budaya yang kaya di masyarakat Muslim. Dialog antara tradisi dan ajaran agama menjadi penting untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama dan berbudaya.

KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan tepuk tepung tawar yang terjadi di masyarakat melayu Bengkalis biasanya dilaksanakan bagi pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah. Ketika sudah melakukan akad nikah, maka pembacaan do'a selamat dilakukan melalui acara tepuk tepung tawar. Biasanya tepuk tepung tawar dilakukan secara sendiri mempelai laki-laki di rumah laki-laki sedangkan mempelai perempuan di rumah perempuan, namun masyarakat sekarang melakukan acara tepuk tepung tawar secara serentak antara laki-laki dan perempuan dengan cara digabungkan dengan alasan untuk menghemat biaya dan mempersingkat waktu. Dalam pelaksanaan tepuk tepung

tawar ada beberapa tahap atau cara dalam pengambilan bahan-bahan yang digunakan antara lain: *a.* dimulai dengan mengambil daun perenjis, kemudian merenjiskan air bedak yang telah dicelup menggunakan daun perenjis kepada pengantin yang ditepung tawari, *b.* Selanjutnya mengambil serba sedikit beras basuh, beras kunyit, bertih, serta bunga rampai, lalu menaburkannya kepada kedua mempelai atau yang ditepuk tepung tawari, *c.* Kemudian mengambil sedikit inai dan mengoleskan kepada kedua telapak tangan mempelai, *d.* Merenjiskan (memercikkan) air mawar kepada kedua mempelai, *e.* Terakhir yaitu yang ditepung tawari mengangkat tangan atau mengangkat sembah kepada yang melakukan penepuk tepung tawar.

Pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dipandang sebagai praktik yang memiliki nilai positif, selama dilaksanakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini sering kali mencerminkan ungkapan syukur dan harapan akan berkah, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya doa dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.

Namun, evaluasi kritis terhadap pelaksanaan tradisi ini sangat penting. Dalam hukum Islam, setiap praktik harus ditinjau berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Jika tepuk tepung tawar dilakukan tanpa unsur yang bertentangan, seperti kesyirikan atau perilaku yang tidak etis, maka tradisi ini bisa diterima dan dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Muslim. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam memiliki ruang untuk menerima tradisi lokal yang bermanfaat. \

Pendekatan yang inklusif antara tradisi dan ajaran agama dapat memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Masyarakat perlu berdialog tentang cara melestarikan adat istiadat sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Dengan cara ini, tradisi tepuk tepung tawar tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk meneguhkan iman dan meningkatkan solidaritas di kalangan umat Muslim.

Secara keseluruhan, tradisi tepuk tepung tawar mencerminkan dinamika yang positif antara budaya dan agama. Dengan pendekatan yang bijak, tradisi ini dapat terus dilestarikan, memberikan makna lebih dalam pada kehidupan sosial, dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anshary. *Fiqih Kontroversi Beribadah Antara Sunnah Dan Bid'ah*. Edited by Rabi'ul Tsani 1434 H Cet ke-1. Bandung: Humaniora, n.d.
- Anwar Hadi Lubis. "Analisis Komunikasi Pada Tradisi Tepuk Tepung Tawar Suku Melayu." *Universitas Islam Bandung*, 2008, 12.
- Chair, Miftahul. *Agama Membuat Kaya*, Edisi Digital 2021,. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Ediruslan Pe Amarzia. *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: UNRI Press, n.d.
- Effendi, Tenas. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004.

- Endaswara, Suwardi. *Simbiolisme Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta, 2006.
- Handayani, Yulmitra, Fika Aufani Kumala, and Muhammad Al Mansur. "Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 53-66.
- Haryani, Achmad Ali dan Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, n.d.
- Huda, Mahmud, and Mutia Izzati. "Hukum Pernikahan Melayu: Studi Tradisi Tepuk Tepung Tawar Menurut 'Urf." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 134-56. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/3450>.
- Husnah, Irlina Dewi, and Eva Fajaruna. "Tradisi Tepuk Tepung Tawar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 17-32. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.129>.
- Ishak, Thaih Muhammad. *Tata Cara Adat Perkawinan Melayu Di Daik Lingga*. Pekanbaru: UNRI Press, 2009.
- Iskandar. *Hukum Islam Dan Problematikanya*. Bangka Belitung: STKIPMBB, 2009.
- Islam, Universitas, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, Achmad Ghazali, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, et al. "TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM BUDAYA MELAYU RIAU: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hadits" 20, no. 2 (2024).
- Juli Andika, Riski. "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu." *UIN Sunan Kalijaga*, 2018, 1-3.
- Khairani, Siti. "Tepung Tawar Dalam Masyarakat Melayu Langkat Tanjung Pura Sumatera Utara." *UIN Syarif Hidayatullah*, n.d., 10.
- Maini Maini, Ahmad Sahat Perdamean. "Analysis of the Meaning of the Traditional." *Balale: Jurnal Antropologi* 4, no. 1 (2023): 72-92. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/BALELE/article/view/58624>.
- Mustika, Ria. "Analisis Tepuk Tepung Tawar Pada Prosesi Pernikahan Adat Melayu" (2013), 2-3., 2013, 2-3.
- Pajriati, Nurli, Rina Ari Rohmah, and Universitas Pasir Pengaraian. "Nilai-Nilai Tradisi Pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Rambah Hilir Timur." *Bakoba: Journal of Social Science Education* 02, no. 01 (2022): 127-34. <https://doi.org/10.30606/bakoba.v2i1>.
- Rahman, Elmustian. *Ensiklopedia Budaya Bengkalis*. Pekanbaru: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2017.
- Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Di Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2013.
- Riyaldi, Rino, and Muhammad Al Mansur. "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 217-234.
- Sartika, Junidar, and Asfar Hamidi Siregar. "Genealogi Larangan Sasuku: Menelusuri Akar Fikih dan Filosofi Adat dalam Perkawinan Minangkabau." *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 65-77.

- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Shopiah, Atta Mamang Sangaji dan. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Cet ke-1. Yogyakarta, 2010.
- Suwira, putra dan. "Makna Upacara Tepuk Tepung Tawar Pada Pernikahan Melayu." *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 2.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Cet ke-1. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Titin Lestari Solehat, Erlisnawati, Zetra Hainul Putra. "Analisis Nilai Karakter Dalam Tradisi Tepung Tawar Pada Pernikahan Melayu Rokan Hulu Sebagai Bahan Belajar Siswa Sdn 003 Kepenuhan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol, 10, no. No. 01, (2025).